

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/14/DPSP TANGGAL 5 JUNI 2015 PERIHAL
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN
TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI
SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Nomor 18/9/DPSP, tanggal 2 Mei 2016)**

Kepada
**PESERTA SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.A.4. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Dalam hal nasabah pengirim tidak memiliki rekening pada Peserta pengirim, identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang memuat nama, alamat, dan nomor identitas nasabah pengirim.
2. Ketentuan butir II.B.2.a. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana dalam bentuk DKE Transfer Dana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengiriman DKE Transfer Dana kepada

Peserta penerima dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan perintah transfer dana dari nasabah pengirim.

- 2) Pengiriman DKE Transfer Dana pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana.
- 3) DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yang telah dikirim oleh Peserta harus didukung dengan dana yang cukup.
- 4) Peserta pengirim dianggap telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana apabila Peserta pengirim telah:
 - a) melakukan pendebitan rekening nasabah pengirim;
 - b) menerbitkan perintah transfer dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah transfer dana dari nasabah pengirim; atau
 - c) menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada nasabah pengirim melalui media yang disepakati.
- 5) Dalam hal perintah transfer dana dari nasabah diterima oleh Peserta pengirim:
 - a) kurang dari 2 (dua) jam sebelum jam Layanan Transfer Dana berakhir dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana; atau
 - b) setelah berakhirnya jam layanan nasabah yang ditetapkan oleh Peserta, Peserta pengirim wajib mengirimkan DKE

Transfer Dana kepada Peserta penerima pada hari kerja berikutnya paling lama 2 (dua) jam setelah jam Layanan Transfer Dana dimulai.

- 6) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 5) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan antara nasabah pengirim dan Peserta penerima.

3. Ketentuan butir II.C.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE Transfer Dana yang diterima dari Peserta pengirim, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta penerima wajib meneruskan dana dengan mengkredit rekening nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.
- b. Pengkreditan rekening nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan:
 - 1) paling lama 2 (dua) jam setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana; atau
 - 2) paling lambat pukul 09.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya, khusus untuk penerusan dana hasil Setelmen Dana periode terakhir.
- c. Peserta penerima dapat melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima secepat mungkin atau lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) sepanjang Peserta penerima telah melakukan *download confirmed incoming* DKE Transfer Dana sebelum Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.
- d. Apabila Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan butir b.2) maka:
 - 1) Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima sesuai dengan tingkat

jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points dari tingkat jasa, bunga, atau kompensasi ; dan

- 2) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.

- e. Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir d.1) tidak berlaku apabila Peserta penerima menunda penerusan dana kepada nasabah penerima atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Pengadilan.

Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

- f. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah berdasarkan hari kalender. Contoh pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi:

Peserta penerima memperoleh DKE Transfer Dana pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016. Namun demikian, Peserta penerima melakukan penerusan dana pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima. Dengan demikian, Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi ke-

pada nasabah penerima ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points dari tingkat jasa, bunga, atau kompensasi untuk 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

$3 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang di-transfer.}$

4. Ketentuan butir IV.B.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE Pembayaran yang diterima dari Peserta pengirim, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta penerima wajib meneruskan dana dengan mengkredit rekening nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.

b. Pengkreditan rekening nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilakukan oleh Peserta penerima paling lama 2 (dua) jam sejak Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.

c. Apabila Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

1) Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points; dan

2) bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.

d. Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir c.1) tidak berlaku apabila Peserta penerima menunda penerusan dana kepada nasabah penerima atas permintaan pihak yang ber-

wenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dan Pengadilan. Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

e. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Peserta penerima memperoleh transfer kredit pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016. Namun demikian, Peserta penerima melakukan penerusan dana pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima. Dengan demikian, Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points dari tingkat jasa, bunga, atau kompensasi untuk 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

$3 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang di-transfer.}$

5. Ketentuan butir VI.4. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Dalam rangka pengumuman biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Peserta harus menyampaikan laporan kepada Penyelenggara mengenai besarnya biaya transaksi melalui SKNBI yang dibebankan kepada nasabah dengan alamat:

Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

6. Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Peserta pengirim yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2.a.2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
 2. Peserta penerima yang tidak memenuhi kewajiban penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1.b.1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak periode pemantauan berakhir, dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd,
BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 39/PMK.03/2016, tanggal 22 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data

Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014;

- b. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan